



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Meylina Supit, SE., Perempuan, NIK 3578265605860003, 35 Tahun, Katolik, Indonesia, Karyawan swasta, beralamat di Jln. Kertajaya Indah Timur XI/26, RT.004/RW.010, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **ANTONIUS KLAU, SH., MARSELINUS MANEK, SH.,** Para Advokat/Pengacara yang Berkantor pada Kantor Hukum "**Antonius Klau, S.H. & Partners**" yang beralamat di Jln. Mandiri, RT.10/RW.04, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, di bawah Register Nomor: 432/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg, Tertanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan:

Pimpinan Pusat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan Cq. **Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Kupang** yang berkedudukan di Jl. Jenderal Soeharto No.44, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **DIDIK SUPRANG HARIYANTO, F. GHULAM NAJMUDIN, ROBBY RENALDO, SENDY ANUGRAH SUTISNA. P., ANISSA RIZKA DP,**

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUCE EDON, SS dan **KLEMENS JEMALU, SE.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 043-A/SKK/Hkm/VIII/2021, tertanggal 27 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di bawah register Nomor : 577/LGS/SK/Pdt/2021/PN.Kpg pada tanggal 16 September 2021 selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat. ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Kpg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor: 213101112937 atas nama Meylina Supit, SE;
2. Bahwa Penggugat mengikuti Asuransi yang disediakan Pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan membayar premi setiap enam bulan sekali (per semester) selama 6 tahun dengan besar angsuran per enam bulan sebesar Rp.13.016.220,00 (Tiga Belas Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) selama 6 tahun sampai pada masa habis kontrak pada Tanggal 9 Oktober 2019;
3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban untuk membayar premi selama 6 (enam) Tahun sesuai kesepakatan dengan Pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan telah mengajukan klaim dana pada Pihak Tergugat sebesar Rp.156.194.640,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tanda terima klaim habis kontrak pada Tanggal 09 Oktober 2019. Dimana atas klaim dana dari Penggugat tersebut, sampai saat ini Pihak Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai besaran dana yang diklaim;

4. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat telah mendatangi Pihak Tergugat secara langsung beberapa kali, namun Pihak Tergugat tidak juga membayarkan klaim dana yang diajukan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat mengajukan Somasi kepada Tergugat Tertanggal 02 Juni 2021 dan Somasi Tertanggal 01 Juli 2021, namun Pihak Tergugat tidak juga menanggapi;
5. Bahwa atas sikap/tindakan dari Tergugat yang tidak membayarkan klaim dana milik Penggugat tersebut bertentangan dengan **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 69 /POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH**, Pasal 40 (1) yang menyatakan bahwa: *"Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat;"*
6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan Wanprestasi karena telah mengingkari perjanjian sebagaimana terurai dalam Pasal 1243 (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa: *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu,*

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;"

7. Bahwa dengan tidak dibayarkannya klaim dana dari Penggugat oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian Materil dan Imateriil yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

a. Kerugian Materil.

Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat berupa Dana klaim Polis sebesar **Rp. 156.194.640,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);**

b. Kerugian Imateriil.

Kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat, yaitu:

➤ Biaya operasional dalam pengurusan Klaim Dana milik Penggugat pada Pihak Tergugat sejak selesai kontrak pada Tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan saat ini sebesar Rp.500.000,00/bulan X 21 = Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa jikalau biaya klaim sebesar Rp. 156.194.640,00 (Seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh Rupiah)dibayarkan Tergugat tepat pada masa habis kontrak dan digunakan untuk usaha oleh Penggugat, maka keuntungan yang didapat dengan nominal 5% per bulan dari besaran nilai klaim tersebut, maka 5% dari Rp.156.194.640,00 = Rp. 7.809.732,00 X 21 Bulan = Rp.164.004.372,00;

Jadi, **total kerugian Imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 174.504.372,00 (Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);**

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar untuk membayarkan Klaim Polis dari Penggugat, maka patut untuk Tergugat membayar seketika dan tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil dan kerugian inmateril yang dialami Penggugat, sebagai berikut:

- Kerugian Materil sebesar **Rp. 156.194.640,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)**, dan
- Kerugian inmateril sebesar **Rp. 174.504.372,00 (Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)**;

Jadi, total kerugian Materil dan Kerugian Inmateril yang patut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika adalah sebesar **Rp. 330.699.012,00 (Tiga ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua belas rupiah)**;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat tersebut, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Klas I A Kupang meletakkan sita jaminan terhadap Barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memanggil para Pihak dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat sebagai pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk membayar klaim dana milik Penggugat adalah Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan tunai kerugian materil dan immateriil yang dialami Para Penggugat, yaitu:
 - Kerugian Materil sebesar **Rp. 156.194.640,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)**, dan
 - Kerugian immateriil sebesar **Rp. 174.504.372,00 (Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)**;Jadi, total kerugian Materil dan Kerugian Immateriil yang patut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika adalah sebesar **Rp. 330.699.012,00 (Tiga ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua belas rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan atas perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap Barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **A. A. GDE OKA MAHARDIKA, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT, *Error In Persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan, **bahwa para PENGGUGAT telah keliru melakukan gugatan kepada Pimpinan Pusat AJB Bumiputera 1912 cq. Pimpinan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kupang selaku TERGUGAT.**

Bahwa fakta *error in persona* dimaksud didasari pada suatu obyek perjanjian tanggung menanggung (asuransi) antara Tertanggung (PENGGUGAT) dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi/Badan) sesuai ketentuan pasal 246 KUHD. Selanjutnya bahwa yang disebut Penanggung dalam asuransi adalah **“Badan/Perusahaan Asuransi” dengan “Tertanggung” (pemegang polis/pihak yang diasuransikan) sesuai pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Para Penggugat telah menggugat Pimpinan/Direksi dan atau Kepala Cabang atas perjanjian yang dibuat dengan suatu badan usaha juga tidak tepat dan layak, hal ini merujuk pada ketentuan dalam **Yurisprudensi pada Putusan MA perkara No. 47K/Pdt.G/1988 tanggal 20 Januari 1993** yang pada inti Pertimbangan Hukumnya menyebutkan suatu Kaidah Hukum yaitu : *"Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat Secara Perdata untuk perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, Yang dapat digugat adalah Perseroan yang Bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum Tersendiri sehingga merupakan Subjek Hukum yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi)."*

2. Bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara **aquo**, melainkan PN. Jakarta Selatan (Tempat Kedudukan AJB Bumiputera 1912 Pusat berdomisili Hukum), hal tersebut didasari bahwa para PENGUGAT dalam gugatannya menggugat **Pimpinan Pusat AJB Bumiputera 1912 Cq. Pimpinan AJB Bumiputera 1912 Cabang Kupang selaku TERGUGAT** hal tersebut tidak dapat diajukan melalui PN. Kupang dikarenakan istilah **C.Q** hanya merupakan singkatan yaitu **"Casu Quo"** yang berasal dari bahasa Latin. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, **Casu Quo** berarti **"Dalam Hal ini"** atau **"Lebih Spesifik Lagi"**, sehingga sehingga penempatan kata **Cq** bukan merupakan beberapa pihak tergugat yang berbeda tempat dan kedudukan seperti dalam azas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat) atau Pasal 142 Rbg/118 HIR.

Dalam Pokok Perkara :

1. Dapat TERGUGAT jelaskan sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) adalah perusahaan asuransi yang berbentuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutual/berbadan hukum mutual (usaha bersama) seperti yang termaktub dalam beberapa dasar hukum Indonesia seperti :

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) :** *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan".*
- **Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian** yang intinya *"bahwa salah satu bentuk perusahaan penyelenggara usaha perasuransian adalah usaha bersama yang dinyatakan sebagai badan hukum"*
- **Dahulu diatur dalam PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama** yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2019 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250 (*Pasal 2 PP Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan tersebut hanya mengatur bahwa bentuk usaha bersama hanya untuk perusahaan asuransi jiwa, dimana tiap-tiap peserta anggota sebagai pemegang polisnya adalah juga sebagai pemilik perusahaan (vide pasal 3 PP Nomor 87 tahun 2019).*
- **Anggaran Dasar/Rumah Tangga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912** (*perubahannya yang terakhir pada tahun 2011 dan tercatat dalam Berita Negara*) yang juga terlampir dalam polis asuransi milik para PENGGUGAT.

2. Bahwa Perusahaan saat ini, masih terdaftar, diawasi dan ditangani secara komperhensif serta tunduk oleh Regulator yang menaungi dan melakukan fungsi pengawasan di industri keuangan Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
3. AJB Bumiputera 1912 memiliki badan hukum mutual (Usaha Bersama) artinya AJB Bumiputera 1912 adalah milik para Pemegang Polis dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Polis adalah sebagai Anggota dalam suatu Badan Usaha Bersama dan hal itu telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian dan dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 maka oleh karenanya para anggota yang ikut dalam kepesertaan asuransi sebagai Pemegang Polis juga ikut andil merasakan dalam tiap keuntungan maupun kerugian perusahaan secara bersama-sama (*seperti dalam pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912*).

4. Bahwa PENGUGAT adalah Pemegang Polis/Peserta Asuransi dengan polis No. 213101112937 pada perusahaan TERGUGAT (artinya dalam hal ini para PENGUGAT sebagai anggota pada Perusahaan Asuransi Berbadan Hukum Mutual/Usaha Bersama seperti yang tertera dalam Polis, maka selayaknya PENGUGAT telah memahami dan mengerti konsekuensi selaku pemegang polis/anggota dalam perusahaan berbentuk usaha bersama/mutual).
5. Dapat kami jelaskan bahwa saat ini situasi kondisi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) sedang terkendala masalah likuiditas keuangan dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah gagalnya program restrukturisasi perusahaan guna peningkatan kesehatan perusahaan, namun ditengah perjalananya restrukturisasi tersebut kurang berjalan dengan baik, adapun hal tersebut bukan merupakan keinginan dan diluar dari perkiraan (bukan sesuatu hal yang disengaja).
6. Namun hal tersebut tidak menjadikan AJB Bumiputera 1912 melalaikan kewajibanya untuk membayarkan hak-hak para nasabah/pemegang polisnya sebagai anggota, ditengah kondisi likuiditas saat ini perusahaan tetap melakukan pembayaran klaim ke pada pemegang polis namun dengan strategi system antrian pembayaran klaim sesuai prinsip keadilan dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersamaan sehingga pembayaran klaim tidak bisa langsung dan cepat.

Namun yang perlu diperhatikan hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 masih berupaya untuk menyelesaikan kewajibannya dan memegang teguh amanah untuk menjaga kepercayaan para anggotanya/pemegang polis.

7. Selanjutnya upaya dalam menyelesaikan kewajiban ke seluruh Pemegang Polis juga masih terhalang dengan belum disetujuinya Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan oleh Regulator/OJK sehingga kami belum dapat melakukan upaya optimalisasi asset perusahaan untuk menanggulangi kondisi likuiditas keuangan .
8. Bahwa atas hal tersebut AJB Bumiputera 1912 juga sudah menyampaikan ke khalayak dalam keterangan *press release* di website resmi perusahaan <http://www.bumiputera.com>, yang intinya menjelaskan komitmen Perusahaan dan Manajemen terhadap kewajiban kepada para Pemegang Polis (salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan system antrean pembayaran).
9. Bahwa jika mengacu pada ketentuan dalam pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 perubahannya yang terakhir (*pada tahun 2011 dan tercatat dalam Berita Negara*) disaat Perusahaan sedang mengalami kerugian, maka pertama kerugian akan ditutup dengan dana cadangan, apabila belum cukup maka akan ditutup dengan Dana Jaminan/Ekuitas lainnya. Jika Dana Jaminan tidak menutup kerugian maka diadakan sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota/BPA (Setingkat RUPS Luar Biasa dalam P.T) guna menentukan likuidasi atau akan dilanjutkan badan usahanya, dan apabila akan dilanjutkan maka sisa kerugian akan dibagi secara prorata kepada seluruh Anggota.

Bahwa hingga saat ini AJB Bumiputera 1912 masih berupaya dengan menggunakan system pembayaran klaim dengan mekanisme antrean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hal dalam point 6 & 7 tersebut diatas juga disesuaikan dengan Pasal 12 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian yang berbunyi *"Perusahaan Asuransi dan Reasuransi harus memiliki dan menerapkan retensi sendiri, yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang dihadapi"*.
11. Mengingat hal-hal dalam angka 1 s/d 10 diatas maka tidak sepatasnya TERGUGAT selaku perusahaan disebut ingkar janji/wanprestasi seperti yang didalilkan PENGGUGAT, dikarenakan bentuk badan usahanya adalah mutual/usaha bersama, dan juga tidak ada niat PENGGUGAT untuk mempersulit atau menghalangi hak Pemegang Polis/anggota, namun saat ini situasi kondisi likuiditas perusahaan tersebut memang sedang kurang baik adanya, kami amat harapkan pengertian para PENGGUGAT dimana para PENGGUGAT adalah juga selaku anggotanya.
12. Bahwa sebelumnya telah ada putusan majelis hakim terdahulu dalam permasalahan yang pokok perkaranya kurang lebih sama dengan gugatan *aquo*, yaitu pada Putusan PN. Lamongan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Lmg, yang pada putusnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara pada penggugat "
13. Dalam gugatannya, para PENGGUGAT juga mengajukan gugatan ganti rugi immaterial, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994 yang amarnya berbunyi *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan"*, untuk itu maka tuntutan immateril PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *aquo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa di dalam ketentuan pasal 1245 BW/KHUPdt pada intinya juga mengatur bahwa ganti rugi dan bunga tidaklah wajib akibat dari keadaan memaksa maupun keadaan yang tidak disengaja.

15. Atas permohonan PENGUGAT untuk menetapkan uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sepatutnya tidak dapat diterima. Hal tersebut merujuk juga pada Yurisprudensi MARI No. 791/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayarkan sejumlah uang, dan oleh karenanya tuntutan dwangsom tersebut ditolak oleh Yth. Majelis Hakim dalam perkara *aquo*.

16. Atas permohonan PENGUGAT untuk menetapkan sita jaminan atas asset, dikarenakan apa yang menjadi dasar gugatan tidak terbukti seluruhnya dengan terbantahnya dasar gugatan bersama jawaban ini, maka atas permohonan sah dan berharagnya sita jaminan yang diajukan PENGUGAT sudah selayaknya ditolak oleh Yth. Majelis hakim

17. Bahwa tuntutan PENGUGAT untuk putusan serta merta tidak cukup beralasan, karena dalil yang diuraikan PENGUGAT tidak cukup terbukti kebenarannya maka permintaan tersebut selayaknya tidak patut dipertimbangkan. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No.3 Tahun 1978 tanggal 3 April 1978 menegaskan agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvorbaar bij voorrar*, walaupun syarat dalam pasal 180 HIR telah terpenuhi.

Atas hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT bahwa para PENGUGAT *error in persona* dalam gugatannya, maka dari itu gugatan dari PENGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT bahwa PN. Kupang tidak berwenang mengadili perkara aquo, melainkan PN. Jakarta Selatan.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* / N.O);
- Menyatakan sah menurut ketentuan hukum bahwa perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) berbadan hukum mutual/usaha bersama;
- Menyatakan para PENGGUGAT adalah anggota dari perusahaan asuransi jiwa berbentuk mutual/usaha bersama.
- Menyatakan TERGUGAT tidak sepenuhnya melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan bentuk usahanya Mutual/Usaha Bersama;
- Menolak tuntutan ganti kerugian dan bunga dari PENGGUGAT;
- Menolak Permohonan atas Sita Aset/Jaminan Barang dan Benda milik TERGUGAT
- Menolak Permohonan TERGUGAT atas Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- per hari
- Membebankan PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan elektronik hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2021** dan terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan elektronik pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021**.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Periode 07-05-2013 s/d 05-11-2013, diberi tanda bukti ----- **P-1**;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg



2. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-11-2013 s/d 09-05-2014,
diberi tanda bukti ----- **P-**
2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-05-2014 s/d 09-11-
2014 diberi tanda bukti ----- **P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-11-2014 s/d 09-05-2015
diberi tanda bukti ----- **P-**
4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-05-2015 s/d 09-11-2015
diberi tanda bukti ----- **P-**
5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kwitansi Premi Periode 10-05-2014 s/d 09-11-2014
diberi tanda bukti ----- **P-**
6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-11-2015 s/d 09-05-2016
diberi tanda bukti ----- **P-**
7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 30-05-2016 s/d 09-11-2016
diberi tanda bukti ----- **P-**
8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-05-2017 s/d 09-11-2017
diberi tanda bukti ----- **P-**
9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-11-2017 s/d 09-05-2018
diberi tanda bukti ----- **P-10;**
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Titipan Pumulihan Polis nopol :
213101112937 an. Meylina Supit periode 10/05/2018 s/d 09/10/2018, diberi
tanda bukti ----- **P-11;**



12. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Premi Periode 10-05-2018 s/d 09-11-2018,
diberi tanda bukti ----- **P-12;**

13. Fotocopy sesuai aslinya tanda terima Klaim Habis Kontrak, diberi tanda bukti
----- **P-13;**

14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Somasi II Kepada Tergugat tertanggal 01 Juli
2021, diberi tanda bukti ----- **P-**
14;

15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Somasi II Kepada Tergugat tertanggal 01 Juli
2021, diberi tanda bukti ----- **P-**
15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai
secukupnya maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum
dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum
Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing -
masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Fernandus Heydi Tambunan,ST**, memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang Asuransi
Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;
- Bahwa Penggugat mengikuti asuransi tersebut sejak tahun 2013 selama
6 tahun;
- Bahwa cara proses Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 tersebut
adalah Petugas asuransi datang ke rumah Penggugat dan
menawarkan untuk ikut Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;
- Bahwa Pembayaran premi dari Penggugat kepada Tergugat per
semester sebesar Rp. 13.016.220,- selama 6 (enam) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas asuransi datang mengambil premi dirumah;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan klaim dana kepada pihak Tergugat karena sudah habis masa kontrak, namun Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, dan Tergugat menjanjikan akan bayar tetapi tidak tentukan waktunya;
- Bahwa yang disampaikan oleh Tergugat ketika Penggugat ajukan klaim dana adalah jangka waktu 30 hari akan bayar setelah pengajuan permohonan;
- Bahwa total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp156.194.640,-;
- Bahwa sampai dengan perkara ini digugat ke Pengadilan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak Tergugat tidak pernah menjelaskan tentang kerugian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat/AJB Bumi Putera 1912 namun tidak ditanggapi;
- Bahwa dalam proses masalah tersebut Penggugat ada keluar biaya, juga Penggugat merasa dirugikan;
- Bahwa ada denda jika Penggugat terlambat membayar premi, namun denda saya tidak tahu jumlahnya;

2. Saksi **Helsina Magdalena Ndolu**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;
- Bahwa Penggugat mengikuti asuransi tersebut sejak tahun 2013 selama 6 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara proses Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 tersebut adalah Petugas asuransi datang ke rumah Penggugat dan menawarkan untuk ikut Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912;
 - Bahwa Pembayaran premi dari Penggugat kepada Tergugat per semester sebesar Rp. 13.016.220,- selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa petugas asuransi datang mengambil premi dirumah;
 - Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan klaim dana kepada pihak Tergugat karena sudah habis masa kontrak, namun Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat, dan Tergugat menjanjikan akan bayar tetapi tidak tentukan waktunya;
 - Bahwa yang disampaikan oleh Tergugat ketika Penggugat ajukan klaim dana adalah jangka waktu 30 hari akan bayar setelah pengajuan permohonan;
 - Bahwa total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp156.194.640,-;
 - Bahwa sampai dengan perkara ini digugat ke Pengadilan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
 - Bahwa dari pihak Tergugat tidak pernah menjelaskan tentang kerugian kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat/AJB Bumi Putera 1912 namun tidak ditanggapi;
 - Bahwa dalam proses masalah tersebut Penggugat ada keluar biaya, juga Penggugat merasa dirugikan;
 - Bahwa ada denda jika Penggugat terlambat membayar premi, namun denda saya tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Polis Asuransi, Nomor Polis 213101112937 atas nama Tertanggung NY. MEYLINA SUPIT, SE diterbitkan 16 Mei 2013, diberi tanda bukti ----- **T-1;**
2. Fotocopy dari fotocopy Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tanggal 10 Mei 2011, diberi tanda bukti ----- **T-2;**
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-13/D.05/2020, tanggal 16 April 2020, diberi tanda bukti ----- **T-3;**
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-7/NB.23/2021, tanggal 8 Pebruari 2021 perihal Tanggapan Atas Pernyataan Sikap Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia, tanggal 8 Pebruari 2021, diberi tanda bukti ----- **T-4;**
5. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Lmg, diberi tanda bukti ----- **T-5;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT, *Error In Persona*, berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatan, bahwa PENGUGAT telah keliru melakukan gugatan kepada Pimpinan Pusat AJB Bumiputera 1912 cq. Pimpinan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kupang selaku TERGUGAT. Bahwa fakta *error in persona* dimaksud didasari pada suatu obyek perjanjian tanggung menanggung (asuransi) antara Tertanggung (PENGUGAT) dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi/Badan) sesuai ketentuan pasal 246 KUHD. Selanjutnya bahwa yang disebut Penanggung dalam asuransi adalah “Badan/Perusahaan Asuransi” dengan “Tertanggung” (pemegang polis/pihak yang diasuransikan) sesuai pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati surat gugatan dan replik penggugat serta surat Jawaban dan Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat AJB Bumiputera 1912 cq. Pimpinan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kupang bukan sebagai subjek hukum perorangan tetapi sebagai perwakilan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, di mana dalam gugatan ini yang dituntut adalah pertanggungjawaban Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai suatu badan hukum atas klaim abis kontrak yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama mewakili Bumiputera 1912 di dalam dan di luar Pengadilan. (*vide* bukti surat T-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi angka 1 dari Kuasa Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Kuasa Tergugat tentang Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, melainkan PN. Jakarta Selatan (Tempat Kedudukan AJB Bumiputera 1912 Pusat berdomisili Hukum) telah dinyatakan ditolak dengan Putusan Sela Nomor 173/Pdt.G/2021/ PN Kpg.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan pembayaran klaim asuransi yang telah habis kontrak atau jatuh tempo.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah pemegang polis asuransi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dengan Nomor Polis 213101112937 mulai 10 Mei 2013 selama 6 tahun (vide bukti surat T-1) ;
- Bahwa benar polis asuransi Penggugat pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera telah habis kontrak dan jatuh tempo pada 10 Mei 2019.
- Bahwa benar sampai perkara ini digugat ke Pengadilan Penggugat belum menerima pembayaran klaim asuransi tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Tergugat telah Wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim polis asuransi yang telah habis kontrak yang diajukan oleh Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 dan 2 orang saksi yaitu saksi **Fernandus Heydi Tambunan** dan saksi **Helsina Magdalena Ndolu.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu evenemen (peristiwa yang tidak pasti).

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menimbang, bahwa oleh karena asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian maka harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri ;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab atau klausus yang halal.

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian perjanjian asuransi memiliki karakteristik khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan (*kans overeenkomts*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun sementara pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu. ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 225 KUH Dagang disebutkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan 'polis'. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyatakan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Menimbang, bahwa adalah fakta tidak terbantahkan dan diakui oleh pihak Tergugat bahwa Penggugat adalah pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis 213101112937 sejak tanggal 10 Mei 2013 dengan jangka waktu 6 (enam) tahun dan jumlah uang pertanggungan sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) (Vide Bukti T-1). Dengan ditandatanganinya polis asuransi tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini antara Tergugat sebagai Penanggung dan Penggugat sebagai Tertanggung memberikan persetujuan secara bebas mengenai asuransi dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan tertanggung, tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh penanggung dan tertanggung, resiko, premi dan evenemen (peristiwa yang tidak pasti) serta ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak penanggung.

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian. Bentuk wanprestasi antara lain tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan yang diperjanjikan tetapi hanya sebagian, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau tidak sesuai dengan tenggat waktu dan/atau melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dan diakui oleh pihak Tergugat bahwa Penggugat adalah pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis 213101112937 sejak tanggal 10 Mei 2013 dengan jangka waktu 6 (enam) tahun dan jumlah uang pertanggungan sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) (Vide Bukti T-1). Bahwa selama jangka waktu tersebut Penggugat sebagai Tertanggung selalu membayar premi kepada Tergugat sejumlah Rp13.016.220,- (tiga belas juta enam belas ribu dua ratus dua puluh rupiah) setiap 6 bulan (Vide bukti surat P-1 sampai dengan P-12). Bahwa polis asuransi Penggugat pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera telah habis kontrak dan jatuh tempo pada 10 Mei 2019 dan Penggugat telah mengajukan Klaim Habis Kontrak pada tanggal 9 Oktober 2019 (vide bukti surat P-13) tetapi sampai perkara ini digugat ke Pengadilan Penggugat belum menerima pembayaran klaim asuransi tersebut padahal Penggugat sudah dua melakukan somasi kepada Tergugat (vide bukti surat P-14 dan P-15).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Tergugat tidak membayar klaim habis kontrak yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi ?

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur mengenai bentuk badan hukum dan kepemilikan perusahaan perasuransian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 :

- 1) Bentuk badan hukum perasuransian adalah :
 - a. Perseroan terbatas ;
 - b. Koperasi ; atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang – Undang ini diundangkan
- 2) Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang - Undang ini.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian maka dikelurkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang selanjutnya disebut usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. Selajutnya dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anggota adalah pemegang polis pada usaha Bersama.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-2 berupa Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor 15 tanggal 10 Mei 2011, terdapat perubahan pada Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dalam Pasal 4 tentang Prinsip Pengelolaan disebutkan :

- (1) AJB Bumiputera 1912 bersifat usaha Bersama (mutual) dan dikelola dengan prinsip – prinsip dasar yang berlaku pada konsep dan praktek *Good Corporate Governance*, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Bersama sebagaimana tersebut ayat (1) pada hakekatnya adalah kebersamaan para Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam BAB III tentang Keanggotaan AJB Bumiputera 1912, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Anggota AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang berkewarganegaraan Indonesia secara perseorangan maupun selaku pengurus yang mewakili badan hukum atau Lembaga yang tunduk pada hukum Indonesia dan mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan AJB Bumiputera 1912.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pemegang Polis (vide bukti surat T-1) pada polis asuransi yang ditandatangani terdapat pernyataan "Perjanjian ini berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam rincian polis, syarat-syarat umum polis adan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini", selanjutnya di bagian bawah tanda tangan pada polis (vide bukti surat T-1) tertulis "Pemegang Polis ini adalah anggota menurut anggaran dasar Bab III Pasal 5".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang polis adalah juga sebagai anggota dari AJB Bumiputera 1912, sehingga Penggugat juga adalah pemilik dari perusahaan, dan oleh karena AJB Bumiputera 1912 adalah badan hukum berbentuk Usaha Bersama maka apabila terjadi masalah mengenai likuiditas perusahaan untuk pembayaran kewajiban maka Penggugat juga berkedudukan sebagai pemilik yang ikut menanggung atas kerugian yang dideritanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi menjadi tidak beralasan sehingga pokok permasalahan dalam gugatan ini sebagaimana dalam petitum butir ke-3 dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan ini telah ditolak maka terhadap petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, WARI JUNIATI, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Y TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum dan CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dididampingi oleh FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH. dan CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WIHELMINA ERA , SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH, MH.

WARI JUNIATI, SH., MH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Panitera Pengganti

WIHELMINA ERA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : RP 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 225.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | Rp 395.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)